

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi Kasus Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah)

Galuh Wahyu Wibowo<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>  
[wahyugaluh715@gmail.com](mailto:wahyugaluh715@gmail.com)<sup>1</sup>, [lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id](mailto:lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, serta mengurangi kesenjangan antar desa. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan dana desa. Studi ini menganalisis penggunaan Dana Desa dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan efektivitas pembangunan desa, dengan fokus pada Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi regulasi terkait Dana Desa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam realisasinya.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Otonomi Daerah, Pembangunan Desa.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang luas dimana perekonomian dan pengembangan masyarakat tidak hanya terpusat di Ibu Kota saja, melainkan juga berlangsung pada tingkat terkecil yakni Desa. Seperti yang diketahui, saat ini pembangunan tidak hanya tersentral di wilayah kota saja tetapi di desa juga menjadi titik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya pembangunan atau kemajuan yang dilakukan di wilayah pedesaan menentukan kemajuan suatu negara.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Desa berasal dari Bahasa Sansekerta yakni Dhesi yang memiliki arti sebagai sebuah tanah kelahiran atau tumpah darah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tanah, tempat, daerah.

Terlepas dari istilah lokal dan regionalnya, desa merupakan suatu fenomena universal. Keberadaannya tidak terlepas dari penemuan bercocok tanam dalam kehidupan manusia. Desa dalam pengertian awalnya merupakan tempat tinggal dari orang-orang yang hidup dari bercocok tanam tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwasannya desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis Desa yaitu Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Perbedaan penyebutan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan atau duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam satu wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeleminasikan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat. Otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan, perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Penyelenggara Desa memiliki wewenang, dan setiap penyelenggaraan pemerintahan kepala Desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintah kepada Kepala Daerah. Keberadaan Desa merupakan cerminan dari kualitas Desa berhasil atau tidaknya pemerintahan suatu Negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah, hal ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

Saat ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu dengan meningkatkan pembangunan di desa. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengalokasikan Rp 60.000.000.000.000 untuk membangun sekitar 74.954 desa di seluruh Indonesia. Program Dana Desa tersebut bukan hanya yang pertama di Indonesia, tetapi juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Program Dana Desa yang bersumber dari APBN ini diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Desa yang mana Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara negara karena kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan publik desa;
- b. Memajukan perekonomian desa;
- c. Mengentaskan kemiskinan;
- d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan dan;
- e. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Selain pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa, ada juga Alokasi Dana Desa atau yang lebih dikenal dengan singkatan ADD. ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ADD dialokasikan paling sedikit

10% dibagi kepada setiap Desa.

ADD sebagai sumber pendapatan Desa, diprioritaskan digunakan untuk:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa  
Ketentuan penghasilan tetap Kades dan perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Kades paling sedikit Rp 2.426.640;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420;
  - c. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200.
2. Iuran Jaminan kesehatan Kades dan perangkat Desa, sesuai peraturan perundangan;
3. Tunjangan dan operasional BPD;
4. Insentif RT/RW;
5. Operasional Pemerintahan desa.

Isu terkait dana desa menjadi isu yang sangat hangat saat ini, dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa muncul berbagai permasalahan yakni kewenangan untuk mengurus desa. Saat ini ada lebih dari satu kementerian yang menyatakan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawalan terkait implementasi Undang-Undang Desa.

Pengaturan mengenai desa menimbulkan disharmonisasi antar kementerian dan implementasi peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Dalam pengalokasian dana desa dengan adanya beberapa instansi yang mengelola mengakibatkan kebingungan bagi pemerintah desa jika dilaksanakan secara bersamaan. Untuk menganalisa lebih jauh mengenai prioritas penggunaan dana desa dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan desa, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Proposal Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber data, jenis data dan analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anggaran Dana Desa yang dikelola oleh Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka pemerintah Kabupaten bertanggungjawab mengalokasikan kepada setiap desa yang dibawahinya.

Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang dalam ketentuan di Pasal 5 yaitu Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

Yang mana penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi :

- a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
- b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

Penggunaannya diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
- d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
- e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi :

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa di Desa Kemuningsari Kidul digunakan untuk membiayai beberapa bidang, antara lain : bidang penyelenggara pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dan telah sesuai dengan Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Penggunaan Dana Desa tersebut juga telah dipublikasikan oleh pihak pemerintah Desa Kemuningsari Kidul diruang publik, terdapat baliho transparansi APBDesa tahun 2022 di depan kantor Desa Kemuningsari Kidul yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Berdasarkan anggaran yang diterima Desa Kemuningsari Kidul diketahui jumlah Anggaran Dana Desa untuk tahun 2022 sebesar Rp 2.418.969.017 (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Belas Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan Pendapatan Desa Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Tahun 2022

Pendapatan Desa			
Uraian	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan Asli Desa	230,000,000	230,000,000	-
Pendapatan Transfer	2,169,736,048	2,185,322,435	(15,586,387)
Dana Desa	1,304,308,000	1,323,369,183	(19,061,183)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	97,546,000	97,546,000	-
Alokasi Dana Desa	767,882,048	764,407,252	3,474,796
Pendapatan Lain-Lain	19,232,969	371,930	18,861,039
Jumlah Pendapatan	2,418,969,017	2,415,694,365	3,274,652

Berdasarkan data tabel 1.3 tersebut diatas dapat dilihat struktur APBDes yang terdiri atas:

1. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) didapatkan dengan:
    - 1) Hasil usaha ini berasal dari bagi hasil BUM Desa;
    - 2) Hasil aset bisa dihasilkan dari tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum, tambatan perahu, jaringan irigasi dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan;
    - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa;
    - 4) Pendapatan asli desa lain berasal dari hasil pungutan desa yang berdasarkan pada pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa dan telah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes). Misalnya pengelolaan sampah, parkir, tiket masuk wisata.
  - b. Pendapatan desa secara transfer berasal dari: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota.
  - c. Pendapatan lain-lain seperti penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank dan pendapatan lain desa yang sah.
2. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas kelompok dan rincian alokasi dana untuk setiap bidang sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Tabel 2. Laporan Anggaran Dana Desa Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Tahun 2022

<b>Belanja Desa</b>			
<b>Urian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Lebih/Kurang (Rp)</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1,129,915,947	1,124,678,410	5,237,537
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	650,905,183	650,904,000	1,183
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	9,800,000	9,800,000	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7,066,000	7,066,000	-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	633,600,000	633,598,600	1,400
Jumlah Belanja	2,431,287,130	2,426,047,010	5,240,120
Surplus / (Defisit)	(12,318,113.0)	-10,352,645	(1,965,468)

Pada tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa Total Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Kemuningsari Kidul untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.418.969.017 yang penggunaannya diakolasikan ke 5 (lima) bidang diantaranya :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan alokasi dana sebesar Rp 1.129.915.947, yang mana dana tersebut digunakan untuk jenis kegiatan berupa honor kepala desa, staf desa, insentif RT/RW, kegiatan penyusunan RKP desa dan musyawarah APBDes, ATK, listrik dan internet, serta kegiatan lain untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dan kebutuhan kantor desa.
2. Bidang pembangunan desa mendapat dana sebesar Rp 650.905.183, dengan uraian kegiatan melaksanakan pavingisasi jalan/gang yang ada di desa terutama jalan menuju area persawahan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan jalur pertanian dan kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) untuk konvergensi pencegahan stunting.
3. Bidang pembinaan masyarakat dialokasikan sebesar Rp 9.800.000, dimana dana tersebut untuk peningkatan kelompok kemasyarakatan seperti PKK, LPMD, Karang Taruna, Karang Wreda dan Isbat Nikah.
4. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp 7.066.000, dana ini digunakan untuk kegiatan Padat Karya Tunai yang merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Desa Kemuningsari Kidul adalah dengan membersihkan saluran irigasi dengan pekerjaan membersihkan gulma/semak-semak yang ada disaluran dan juga sampah yang menghalangi kelancaran air.
5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp 633.600.000, dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga desa Kemuningsari Kidul yang terdampak covid-19 dan untuk memberikan pelatihan kebencanaan guna mengantisipasi apabila terjadi bencana.

Pelaksanaan berbagai kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ini, diperlukan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud keterbukaan informasi program Dana Desa dari Tim Pelaksana Desa di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan di Desa Kemuningsari Kidul disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musrenbang desa, sehingga rancangan pembangunan desa hasil musrenbang desa, merupakan data awal bagi penyusunan rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa secara partisipatif. Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan memuat visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 satu tahun anggaran. RPJM Desa disusun dan direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan atas evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan hal yang penting dalam satu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Yang meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan Alokasi Dana Desa.

Pembangunan merupakan upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dengan telaksananya pembangunan fisik dalam bentuk sarana dan infrastruktur.

Pemerintah desa dalam mendanai kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat menggunakan belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah desa Kemuningsari Kidul untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat pedesaan. Kegiatan pembangunan menghasilkan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik, gedung pemerintahan dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Terlaksananya pembangunan desa merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan motivasi tentang bagaimana masyarakat di pedesaan dapat memahami dirinya sendiri, termasuk kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya.

Hakikat dari pemberdayaan masyarakat desa salah satunya bidang kesehatan adalah program untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Desa Kemuningsari Kidul melakukan upaya untuk pencegahan stunting salah satu dengan Rembuk Stunting Desa. Rembuk Stunting dilakukan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah (*Focus Group Discussion*) untuk membuat membahas dan menetapkan komitmen Desa dalam menetapkan program atau kegiatan pencegahan dan penanganan konvergensi stunting Desa. Rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 antara lain menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan Stunting untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera. Hasil yang didapat dari adanya Rembuk Stunting di Desa Kemuningsari Kidul adalah penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.

APBDes merupakan salah satu program pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang dalam ketentuan di Pasal 5 yaitu Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan.

Berdasarkan pengelolaan anggaran dana desa di atas, Desa Kemuningsari Kidul merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan skala prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan Dana Desa yang tepat melalui perencanaan yang baik akan dapat mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Kemuningsari Kidul adalah memperbaiki infrastruktur dengan

pavingisasi jalan/gang desa menuju area persawahan guna meningkatkan ketahanan pangan melalui jalur pertanian hingga program kesehatan masyarakat berupa pencegahan stunting.

## **KESIMPULAN**

Penentuan skala prioritas dalam penggunaan dana desa ditekankan pada penanganan covid-19, perbaikan infrastruktur jalan desa dan program pencegahan stunting. Pengelolaan Dana Desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah yaitu sesuai dengan Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang Tentang Pengelolaan keuangan Desa. Secara pelaksanaan Desa Kemuningsari Kidul masih menjadikan Peraturan Perundang undangan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kemuningsari Kidul berupa memperbaiki infrastruktur dengan pavingisasi jalan/gang desa menuju area persawahan guna meningkatkan ketahanan pangan melalui jalur pertanian hingga program kesehatan masyarakat berupa pencegahan stunting. Hal tersebut sangat berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah

## **Saran**

Dalam pengelolaan Dana Desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya dibutuhkan sinergi yang kuat antara stakeholder dan juga masyarakat dalam menangani pembangunan tersebut agar pembangunan lebih tertata rapi dan profesional, membuat tim khusus pembangunan di bentuk langsung oleh beberapa pihak semisal dari Pemerintahan Kabupaten lalu sepenuhnya di serahkan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat dengan tujuan pengawasan ketat adanya pengelolaan dana desa agar proyeksi pembangunan desa tersebut lebih terarah dan konsisten dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada;
- Chabib Soleh, Heru, 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung, Fokusmedia;
- Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- Farida Kurnianingrum, Shandra, dkk, 2021, Petunjuk Teknis Operasional
- Ni'matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Malang, Setara Press;
- Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta, Ditjen Bina Pemerintahan Desa; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019, Buku Pintar Dana Desa (Dana
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group;
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenadamedia Group;
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, 2015, Pemerintahan Desa, Yogyakarta, Zanafa Publishing ;
- Rudy, 2022, Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja;
- Sakinah Nadir, 2013, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Politik, Vol 1 No 1;
- Sirajudin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang, Setara Press ;
- Suparmini, Agustina Tri Wijayanti, 2015, Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis), Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta;
- Wahjudin Sumpeno, Perencanaan Desa Terpadu, Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.



**Jurnal**

Affandi Rahman Halim, Artika Taryani, 2023, Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur, Jurnal Manajemen Perbendaharaan — Volume 4, Nomor 1

Siti Khoiriah, Utia Meylina, 2017, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;